

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹ Penelitian dengan metode yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. di dalam penelitian ini analisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahanbahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penjatuhan putusan pidana terhadap kasus perjudian

Selanjutnya, analisis berdasarkan studi kepustakaan akan menyajikan analisis tentang fenomena perjudian yang berdasarkan kajian literatur yang ada, menggali lebih dalam tentang hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan. Bab ini juga akan membahas relevansi temuan-temuan tersebut dengan penelitian yang

¹ Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.

sedang dilakukan, serta bagaimana temuan-temuan tersebut dapat memperkaya pemahaman tentang perjudian. Penulis akan menganalisis berbagai perspektif dari penelitian sebelumnya untuk mengidentifikasi pola-pola yang muncul, serta kesenjangan-kesenjangan yang ada dalam kajian perjudian.

B. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sudah efektif penerapannya khususnya pada kasus perjudian terhadap yang ditinjau dari penerapan hukum pada putusan hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Smg dengan menghubungkan pengimplementasian dari teori tujuan hukum serta penerapan Pasal 303 KUHP. Pada awal penelitian informasi dikumpulkan atau didapatkan melalui literatur sehingga saya dapatkan hal yang menarik untuk di lakukannya sebuah penelitian yang direncanakan akan di laksanakan di Pengadilan Negeri Semarang.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian masalah pokok yang bersumber dari fenomena yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat bahkan dari pengetahuan yang diperoleh melalui kepustakaan. Fokus dalam penelitian ini sendiri merupakan bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 sudah efektif penerapannya khususnya pada kasus perjudian terhadap yang ditinjau dari penerapan hukum pada putusan hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN Smg dengan menghubungkan pengimplementasian dari teori tujuan hukum serta penerapan Pasal 303 KUHP. Apakah pengimplementasian hukum telah memenuhi dari adanya tujuan hukum itu sendiri.

D. Sumber Data

Sumber data menunjuk kepada atau di mana data dapat diperoleh. Karena penelitian pada dasarnya usaha mencari data dalam rangka menjawab suatu masalah secara tepat atau baik, maka pada dasarnya tiap permasalahan perlu dipilih jenis atau apa yang ingin dicari dan dimana sumber datanya.² Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini meliputi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini adalah informasi dari Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang mampu menjadi Informan mengenai penjatuhan pidana bagi pelaku perjudian pada putusan putusan hakim Nomor 222/Pid.B/2024/PN

2. Sumber Data Sekunder

Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum atau dokumen yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni : Buku-buku hasil karya para sarjana, Hasil-hasil penelitian, Hasil penemuan ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat Studi Kepustakaan (Library Research) dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, arsip-arsip, dokumen dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah

² Ismayani, A. (2019). *Metodologi penelitian*. Syiah Kuala University Press.

yang diteliti dan dilakukan melalui wawancara sehingga terkumpul data yang diperlukan guna menunjang penelitian.³

F. Teknik Keabsahan Data

Demi terjaminnya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah, demikian pula sebaliknya, data yang sah akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang benar. Alwasilah dalam Bachri menjelaskan bahwa “tantangan bagi segala jenis penelitian pada akhirnya adalah terwujudnya produksi ilmu pengetahuan yang valid, sah, benar dan beretika”. Keabsahan data dalam penelitian dilakukan untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, dalam menguji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi uji credibility, transferability, dependability, dan conformability

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi: Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis yuridis empiris yaitu menganalisis data-data yang di peroleh mengenai suatu kasus tindak pidana dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku serta pasal-pasal terkait di dalamnya. Data yang telah terkumpul akan dilakukan suatu analisis untuk pengolahan data, dan kemudian menjadi acuan dalam pemberian solusi penyelesaian. Dalam kasus ini adalah kasus perjudian melalui kajian yuridis

³ Muhammad Syahrums, S. T. (2022). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.

terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 yang dianalisis melalui Putusan
Nomo Nomor 222/Pid.B/2024/PN Smg